

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 21 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penguburan dan pembakaran djenazah”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening op het begraven en verbranden van lijken in de Stads gemeente Soerabaja” jang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1929 dan jang dianggap telah disahkan oleh College van Gedeputeerden van de Provincialen Raad van Oos-Java berdasar ketentuan termuat dalam fatsal 77 ayat 2 „Scads gemeente-ordonnantie”.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaja  
t. t.

R. P. A. MAKMOER  
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,  
t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :  
Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

## „VERORDENING OP HET BEGRAVEN EN VERBRANDEN VAN LIJKEN IN DE STADSGEMEENTE SOERABAJA”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penguburan dan pembakaran djenazah”.

### Pasal 1.

- (1) Penguburan dan pembakaran djenazah-djenazah dalam daerah Kotamadya Surabaya harus dilakukan dalam waktu 24 djam sesudah meninggalja orang-orang jang bersangkutan, dengan memperhatikan ketetapan tentang hal ini dalam Ordonnantie Staatsblad 1864 No. 196 (sebagaimana ordonnantie ini kemudian telah diubah dan ditambah), dan pula dalam peraturan-peraturan Pemerintah lalnja, ketjuali djika diberikan idzin oleh Kepala Daerah untuk menahan djenazah selama lebih dari 24 djam berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad 1871 No. 91 juncto Staatsblad 1923 No. 60.
- (2) Mengenai orang-orang Tjina dan Indonesia idzin baru diwadjibkan, djika dilakukan penahanan djenazah masing-masing lebih dari 7 × 24 djam dan 2 × 24 djam.
- (3) Dalam surat idzin ditetapkan untuk djangka waktu berada lama idzin diberikan. Djangka waktu ini dapat diperpanjang lebih landjut.
- (4) Sebelum djangka waktu dimaksud dalam ajat (3) diatas berachir, penguburan atau pembakaran djenazah sudah harus dilakukan.
- (5) Djika penahanan dilakukan lebih dari 24 djam, maka djenazah harus dimasukkan dalam peti kaju jang tertutup rapat.

### Pasal 2.

Kewadajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, dibebankan kepada suami jang tidak bertjerai dari jang meninggal-dunia; djika suami sedemikian itu tidak ada atau tidak berada ditempat, kepada kepala keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan deradjat ketiga jang dewasa dan jang berada ditempat-kematian, atau djika ini tidak ada, kepada para achli-waris jang sudah dewasa dari jang meninggal-dunia jang ada, dan djika achli-waris jang demikian djuga tidak ada, kepada mereka jang dalam hubungan lain mengurus penguburan atau pembakarannya.

### Pasal 3.

Pelanggaran ketentuan dalam pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

### Pasal 4.

Ketjuali pegawai-pegawai dan anggota-anggota kepolisian, djuga pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Kota Kotamadya dan pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum diserahkan dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini.

---